



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA**

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PRINGSEWU JAYA SEJAHTERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perseroan Terbatas (PERSERODA) Pringsewu Jaya Sejahtera yang selanjutnya disebut Perseroda adalah perseroan.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
13. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perseroda.
14. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

17. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perseroan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
19. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
20. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

24. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
25. Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.

BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 2

- (1) Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing untuk mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Asas tata kelola perusahaan yang baik berprinsip:
 - a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
 - d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; dan
 - e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, adalah:
- a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.
- (4) Pengelolaan perusahaan wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyusun manual tata kelola perusahaan yang baik.
- (6) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroda Pringsewu Jaya Sejahtera secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam peraturan direksi.

BAB III
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 4

- (1) Pengurusan perusahaan dilakukan oleh Organ.
- (2) Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

RUPS
Pasal 5

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau Direksi Perseroda.

Kewenangan RUPS
Pasal 6

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah maka Bupati bertindak selaku RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. kerjasama;
 - e. penggunaan laba;
 - f. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau
 - i. pengalihan aktiva.

- (4) Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perseroda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perseroda, kecuali apabila Bupati:
 - a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; atau
 - c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroda.

Pasal 7

Pengawasan Bupati Selaku RUPS

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris, Bupati melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Komisaris

- (1) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.
- (2) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat Komisaris.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Dalam membantu tugas Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9
Pengangkatan Komisaris

- (1) Komisaris diangkat dan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. keputusan RUPS bagi Perseroda apabila seluruh sahamnya milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS apabila Perseroda apabila seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan jumlah Komisaris ditetapkan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dengan mengutamakan kepentingan Perseroda secara efektif dan efisien.
- (4) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 10

- (1) Komisaris Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perseroda lainnya dan BUMN kecuali pada perusahaan induk; dan/atau
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, benturan waktu atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Komisaris Perseroda tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Komisaris dilebih dari 2 (dua) Perseroda.

Pasal 11

- (1) Jabatan Komisaris diisi melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 12

Syarat untuk diangkat sebagai Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13

Akhir Jabatan Komisaris

Jabatan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 14

Pemberhentian Komisaris

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. alasan pemberhentian;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dengan disertai alasan pemberhentian.

- (2) Alasan pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana ayat (1), yaitu :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.
- (3) Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses persidangan berkaitan dengan tuntutan pidana dan/atau persidangan perdata kepailitan.
- (4) Pemberhentian Komisaris tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Direksi.

Pasal 16

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 maka jabatan Komisaris pada Perseroda dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 17 Direksi

- (1) Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib:
- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah rapat pengurus dan risalah rapat direksi; dan
 - b. menyelenggarakan pembukuan Perseroda.

- (3) Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroda.
- (4) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham dan risalah RUPS.

Pasal 18 Pengangkatan Direksi

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. keputusan RUPS bagi Perseroda apabila seluruh sahamnya milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS apabila Perseroda apabila seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan jumlah Direksi ditetapkan RUPS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dengan mengutamakan kepentingan Perseroda secara efektif dan efisien.

Pasal 19

- (1) Jabatan Komisaris diisi melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 20

Syarat untuk diangkat sebagai Direksi adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memiliki pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan kemampuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);

- e. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perseroda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 22

Akhir Jabatan Direksi

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23
Pemberhentian Direksi

- (1) Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan, yaitu apabila Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahankebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 25

- (1) Karyawan Perseroda merupakan pegawai Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

- (2) Komisaris dan Direksi bukan merupakan karyawan Perseroda.

Pasal 26

- (1) Karyawan Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerjanya.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan Perseroda sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 27

Karyawan Perseroda dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroda selain penghasilan yang sah.

Pasal 28

Perseroda wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

Seleksi Komisaris dan Direksi

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal Perseroda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Komisaris;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK sebagaimana Pasal 28 ayat (1) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Komisaris dan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Komisaris dan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Komisaris dan calon Direksi.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Komisaris dan calon Direksi setelah melakukan wawancara akhir.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon Direksi terpilih lainnya.
- (5) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Bupati menetapkan calon Direksi terpilih.

Pasal 32

- (1) Bupati menyerahkan calon Komisaris dan calon Direksi terpilih kepada RUPS.
- (2) Calon Komisaris dan calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat menjadi calon Komisaris dan calon Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perseroda;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan;
 - c. perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - d. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan dokumen:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perseroda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

BAB V PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Perencanaan Rencana Kerja Perseroda

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perserodasaat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 36

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan keuangan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tahun buku Perseroda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh RUPS.

- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS, Direksi menyebarluaskannya melalui media massa.
- (6) Dalam hal terdapat Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perseroda dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Perseroda.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan internal; dan
 - b. Pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pasal 39

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh Auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS.

**BAB VI
TATA CARA EVALUASI**

Pasal 40

- (1) Evaluasi Perseroda dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi Perseroda dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi antara lain, meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

**BAB VII
KERJASAMA**

Pasal 41

- (1) Perseroda dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang bekerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perseroda diatur lebih lanjut dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PINJAMAN**

Pasal 42

- (1) Perseroda dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kelaziman bisnis.
- (3) Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman pada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk pinjaman jangka pendek dan Pemerintah Daerah menjadi prioritas dalam hal pengembalian pinjaman.
- (5) Pengaturan terkait pinjaman sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroda.

- (6) Pengaturan pinjaman dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Paling sedikit meliputi:
 - a. besaran;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. jaminan pinjaman.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi Penghasilan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal pendirian Perseroda diprioritaskan untuk tujuan pendirian Perseroda sebagaimana amanat dalam Persetujuan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jaya Sejahtera maka penggunaan laba diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian tujuan dimaksud.

Pasal 44

Perseroda dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat.

Pasal 45

Perseroda dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 46

- (1) Perseroda dapat melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau RUPS.

- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pembiayaannya.

BAB XI
SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN KOMITE AUDIT DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 47

- (1) Pada setiap Perseroda dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 48

Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

Pasal 49

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 50

- (1) Komisaris Perseroda dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pemeriksaan disetujui oleh RUPS.

BAB XII
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI
DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Penilaian Tingkat Kesehatan

Pasal 51

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda sebagai salah satu tolok ukur kinerja perusahaan.
- (2) Penetapan indikator tingkat kesehatan Perseroda ditetapkan oleh RUPS berdasarkan indikator perunit bisnis.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda menjadi dasar evaluasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 52

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) Perseroda yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus melakukan restrukturisasi.

Pasal 53
Ruang Lingkup Restrukturisasi

- (1) Restrukturisasi perusahaan meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi Perseroda.

- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sector dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama pada sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik sebagaimana regulasi maupun monopoli alamiah;
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan Perseroda selaku badan usaha, termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan/atau
 - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

Bagian Ketiga Privatisasi

Pasal 54 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Privatisasi dilakukan terhadap Perseroda dengan maksud untuk:

- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
- e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

Pasal 55 Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perseroda Yang Dapat Diprivatisasi

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pasal 56

- (1) Perseroda yang dapat diprivatisasi harus paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
 - b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

- (2) Sebagaimana aset atau kegiatan dari Perseroda yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Perseroda, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Pasal 57

Perseroda yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Perseroda yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki daerah;
- b. Perseroda yang bergerak disektor tertentu yang oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
- c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 58

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor; dan/atau
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Pasal 59

Tim Privatisasi

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi, Pemerintah Daerah membentuk sebuah Tim Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Ketua dan Anggota Tim Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Tim Privatisasi bertugas untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaanprivatisasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar prosesprivatisasi; dan

- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.
- (2) Tim Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, memintamasukan dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
 - (3) Ketua Tim Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 61
Tata Cara Privatisasi

- (1) Tata Cara Privatisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Perseroda dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Terhadap Perseroda yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRD.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingandilarangterlibat dalam proses privatisasi.

Pasal 62
Kerahasiaan Informasi

- (1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Hasil Privatisasi

Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah disetor langsung ke kas daerah.

BABXIII
KEPAILITAN

Pasal 64

- (1) Perserodadapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perseroda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas kerugian itu.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 65

Dalam hal tindakan Direksi karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroda maka Bupati mewakili daerah dan/atau pemegang saham di atas 10% (sepuluh persen) dapat melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PERSERODA

Pasal 66

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu Perseroda dapat dilakukan dengan Perseroda lain yang telah ada.
- (2) Suatu Perseroda dapat mengambil alih Perseroda dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda dikembalikan kepada daerah.

**BAB XV
PERUBAHAN BENTUK HUKUM**

Pasal 68

- (1) Perubahan bentuk Perseroda ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:
 - d. kesesuaian bentuk hukum;
 - e. kewajiban; dan
 - c. kekayaan Perseroda

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 November 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI